



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Crossdani Bin Jono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH WAHID HASYIM I B/114, RT 002, RW 001, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bima Crossdani Bin Jono ditangkap sejak tanggal 13 November 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr., tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr., tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA CROSSDANI Bin JONO** terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Nomor 01 tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BIMA CROSSDANI Bin JONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) (1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, karena menyesali dan sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BIMA CROSSDANI Bin JONO pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2023 terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com dengan cara awalnya terdakwa membuka website Loncatbola.com dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama acil00, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website Loncatbola.com tersebut, kemudian terdakwa melakukan deposit sesuai dengan keinginan terdakwa, lalu setelah melakukan deposit kemudian terdakwa bertaruh untuk 3 (tiga) team bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club GOYANG SONO SKYGUNNER dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pertandingan bola basket club SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club TAOYUAN PAUIAN PILOTS dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui website Livescore.com dan jika klub bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, kemudian uang kemenangan tersebut terdakwa tarik melalui aplikasi Dana di Hp milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com sudah selama 2 (dua) bulan dengan memasang taruhan biasanya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali menang;
- Bahwa perjudian online yang terdakwa lakukan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja karena jika club bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan uang, tapi jika kalah maka uang yang terdakwa pertaruhkan akan hilang atau kalah dan maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis taruhan bola basket karena tidak ada ijin dari yang berwenang kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk digunakan sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Nomor 01 tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BIMA CROSSDANI Bin JONO pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2023 terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com dengan cara awalnya terdakwa membuka website Loncatbola.com dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama acil00, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website Loncatbola.com tersebut, kemudian terdakwa melakukan deposit sesuai dengan keinginan terdakwa, lalu setelah melakukan deposit kemudian terdakwa bertaruh untuk 3 (tiga) team bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club GOYANG SONO SKYGUNNER dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan bola basket club SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club TAOYUAN PAUIAN PILOTS dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui website Livescore.com dan jika klub bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, kemudian uang kemenangan tersebut terdakwa tarik melalui aplikasi Dana di Hp milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com sudah selama 2 (dua) bulan dengan memasang taruhan biasanya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali menang;

- Bahwa perjudian online yang terdakwa lakukan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja karena jika club bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan uang, tapi jika kalah maka uang yang terdakwa pertaruhkan akan hilang atau kalah dan maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa turut serta dalam perusahaan untuk itu yaitu terdakwa mendaftar untuk bisa menggunakan/melakukan perjudian jenis taruhan bola basket karena tidak ada ijin dari yang berwenang kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk digunakan sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP.

Atau

Ketiga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BIMA CROSSDANI Bin JONO pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 bertempat di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2023 terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com dengan cara awalnya terdakwa membuka website Loncatbola.com dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama acil00, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website Loncatbola.com tersebut, kemudian terdakwa melakukan deposit sesuai dengan keinginan terdakwa, lalu setelah melakukan deposit kemudian terdakwa bertaruh untuk 3 (tiga) team bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club GOYANG SONO SKYGUNNER dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pertandingan bola basket club SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club TAOYUAN PAUIAN PILOTS dengan nilai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui website Livescore.com dan jika klub bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, kemudian uang kemenangan tersebut terdakwa tarik melalui aplikasi Dana di Hp milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online melalui website Loncatbola.com sudah selama 2 (dua) bulan dengan memasang taruhan biasanya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan baru 1 (satu) kali menang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian online yang terdakwa lakukan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja karena jika club bola basket yang terdakwa pertaruhkan menang maka terdakwa mendapatkan uang, tapi jika kalah maka uang yang terdakwa pertaruhkan akan hilang atau kalah dan maksud terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yaitu terdakwa mendaftar untuk bisa menggunakan/melakukan perjudian jenis taruhan bola basket karena tidak ada ijin dari yang berwenang kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101, selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk digunakan sebagai barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Bagus Teo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan setelah membacanya Saksi mendatanganinya, serta Saksi membenarkan isi dari berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB., bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online melalui website Loncatbola.com sudah selama 2 (dua) bulan dengan cara memasang taruhan dan baru 1 (satu) kali menang;
 - Bahwa cara Terdakwa bermain adalah awalnya Terdakwa membuka website Loncatbola.com dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama acil00, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website Loncatbola.com tersebut,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melakukan deposit, kemudian Terdakwa memasang taruhan, setelah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui *website Livescore.com* dan jika klub bola basket yang Terdakwa pertaruhkan menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, dapat diambil melalui aplikasi "Dana" di *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dalam perjudian *online*;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara jambret;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Daniel Chritiawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan setelah membacanya Saksi mendatanganinya, serta Saksi membenarkan isi dari berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB., bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan perjudian *online* melalui *website Loncatbola.com* sudah selama 2 (dua) bulan dengan cara memasang taruhan dan baru 1 (satu) kali menang;
- Bahwa cara Terdakwa bermain adalah awalnya Terdakwa membuka *website Loncatbola.com* dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama *acil00*, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari *website Loncatbola.com* tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit, kemudian Terdakwa memasang taruhan, setelah selesai memasang taruhan, kemudian Terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui *website Livescore.com* dan jika klub bola basket yang Terdakwa pertaruhkan menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



uang yang terdakwa pasang, dapat diambil melalui aplikasi "Dana" di *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dalam perjudian *online*;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara jambret;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan setelah membacanya Terdakwa mendatangannya, serta Terdakwa membenarkan isi dari berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB., bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online melalui website *Loncatbola.com* sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menang 1 (satu) kali dalam taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa bermain adalah awalnya Terdakwa membuka website *Loncatbola.com* dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama *acil00*, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website *Loncatbola.com* tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit, kemudian didalamnya terdapat 3 (tiga) team bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club *GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *GOYANG SONO SKYGUNNER* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pertandingan bola basket club *SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *TAOYUAN PAUIAN PILOTS* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian Terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui *website Livescore.com* dan jika klub bola basket yang Terdakwa pertaruhkan menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, dapat diambil melalui aplikasi “Dana” di *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dalam perjudian *online*;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sarana bermain judi online, yang mana salah satunya untuk aplikasi “Dana” tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara jambret;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih beserta Simcard 085735311371;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M12 warna biru beserta Simcard 085604826101

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB., bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, karena telah melakukan permainan perjudian *online*;
- Bahwa cara Terdakwa bermain adalah Terdakwa membuka *website Loncatbola.com* dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama *acil00*, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari *website Loncatbola.com* tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit, kemudian didalamnya terdapat 3 (tiga) team

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club *GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *GOYANG SONO SKYGUNNER* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pertandingan bola basket club *SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *TAOYUAN PAUIAN PILOTS* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian Terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui *website Livescore.com* dan jika klub bola basket yang Terdakwa pertaruhkan menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, dapat diambil melalui aplikasi "Dana" di *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa permainan tersebut sudah dijalankan Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menang 1 (satu) kali dalam taruhan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penombok dalam perjudian *online*;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara jambret;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Bima Crossdani Bin Jono** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "Barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2. Unsur " Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan dengan menggunakan taruhan yang pemenangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB., bertempat di kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raung Gg V Nomor 9 Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian, karena telah melakukan permainan perjudian online melalui website *Loncatbola.com* sudah selama 2 (dua) bulan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka website *Loncatbola.com* dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama *aci100*, setelah memasukkan password maka akan muncul pilihan deposit dan tampilan rekening dari website *Loncatbola.com* tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit, kemudian didalamnya terdapat 3 (tiga) team bola basket diantaranya yang pertama pertandingan bola basket club *GOYANG SONO SKYGUNNER vs ULSAN HYUNDAI MOBIS PHOEBUS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *GOYANG SONO SKYGUNNER* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pertandingan bola basket club *SAN MIQUEL BEERMEN vs TAOYUAN PAUIAN PILOTS* yang pada saat itu Terdakwa memasang taruhan untuk club *TAOYUAN PAUIAN PILOTS* dengan nilai taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ketiga pertandingan bola basket club Universitas Islam Indonesia vs Universitas Dian Nuswantoro yang pada saat itu terdakwa memasang taruhan untuk club Universitas Dian Nuswantoro sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah), setelah selesai memasang taruhan kemudian Terdakwa melihat pertandingan bola basket tersebut melalui *website Livescore.com* dan jika klub bola basket yang Terdakwa pertaruhkan menang, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan deposit sebanyak 1 kali lipat dari uang yang terdakwa pasang, dapat diambil melalui aplikasi “Dana” di *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *unit Handphone merk Samsung J2* warna putih beserta Simcard 085735311371, dan 1 (satu) *unit Handphone merk Samsung M12* warna biru beserta Simcard 085604826101 adalah sarana Terdakwa untuk melakukan tebakan permainan dan salah satunya untuk aplikasi “Dana” sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa turut dalam permainan judi tersebut bagi dirinya sendiri dan dalam permainan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tersebut, tidak ternyata memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, sehingga dakwaan selainnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri dan keluarganya;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggukkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung J2* warna putih beserta Simcard 085735311371, dan 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung M12* warna biru beserta Simcard 085604826101, dimohonkan supaya dirampas untuk negara, maka patut dan beralasan untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Crossdani Bin Jono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung J2* warna putih beserta Simcard 085735311371;

- 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung M12* warna biru beserta Simcard 085604826101;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15